



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

TINJAUAN KEWAJIBAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYELENGGARA PLATFORM EQUITY CROWDFUNDING DALAM APLIKASI LANDX

¹Astrid Athina Indradewi, ²Carissa Amanda Siswanto, ³Jeffrey Hadi Soejono,

⁴Leonardo Caesar Haryono, ⁵Meyfa Angelita Elisabeth Mangkang

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Correspondent email: astridathina@hotmail.com

Article History	:	
Submission	:	19 April 2022
Last Revisions	:	6 Juni 2022
Accepted	:	7 Juni 2022
Copyedits Approved	:	8 Juni 2022

Abstract

The presence of internet technology has provided many benefits and conveniences in human life. Technological advancements in the financial sector are also inevitable. One of the digital financial innovations in the financial services sector is crowdfunding. Equity crowdfunding is an activity to raise funds from the public using the internet as the media. Equity Crowdfunding or Information Technology-Based Crowdfunding Service has been regulated in POJK Number 57/POJK.04/2020 concerning Crowdfunding Services Through Information Technology-Based Stock Offerings. This mechanism provides opportunities and alternatives for entrepreneurs to obtain funding for their businesses. One of the providers of equity crowdfunding platforms in Indonesia is PT. Numex Technology Indonesia is a legal entity because it has fulfilled the requirements of POJK Number 57/POJK.04/2020 and registered with the Ministry of Communication and Information through the LandX application as well as is licensed and supervised by OJK and the Ministry of Communication and Information with the list number 001199.01/DJAI.PSE/07/2021. Through the LandX application, the financier and the property developer can meet in civil legal relations to buy and sell shares. When it can be proved that the organizer violated the financier's rights, then the organizer can also be liable based on default or tort law as stipulated in the Indonesian Civil Code. The high enthusiasm of Indonesian citizens for investment supported by the ongoing national and global economic recovery must inevitably be supported by protection for the risks that may arise. This research aims to analyze the mechanism of use, obligations, and legal protections by equity crowdfunding platform providers in LandX applications. This research uses normative juridical methods with a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: *Equity Crowdfunding; Legal Obligations; Legal Protections; Legal Relations.*

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan zaman yang didukung dengan majunya teknologi telah memberikan banyak sekali peluang serta manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Revolusi industri generasi keempat atau dikenal sebagai *Industry 4.0* yang saat ini terjadi dapat dipahami sebagai upaya transformasi yang mengintegrasikan sistem cerdas dan otomasi produksi di bidang industri dengan menggunakan internet sebagai penopang utama.¹ Hadirnya teknologi internet juga memudahkan setiap manusia untuk selalu terhubung secara daring satu sama lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "daring" merupakan akronim dari "dalam jaringan" yang dapat diartikan terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.²

Keberadaan teknologi juga berdampak pada berbagai kemudahan dalam sektor jasa keuangan. Pemerintah pun mengeluarkan peraturan beserta kebijakan mengenai hal tersebut. *Fintech* atau teknologi finansial berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial memiliki makna sebagai "penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran". Dapat dipahami juga bahwa pada dasarnya teknologi finansial ini memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi dan komputasi terkini untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan.³ Teknologi telah menciptakan inklusifitas layanan keuangan sehingga akses atas produk maupun layanan keuangan menjadi sangat beragam.⁴ Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif bahwa sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan adanya peraturan tersebut kegiatan urun dana atau *crowdfunding* pun juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang mana mengubah peraturan sebelumnya yakni, POJK No. 37/POJK.04/2018.

Perubahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Usaha Kecil Menengah untuk bisa memanfaatkan layanan urun dana sebagai salah satu sumber pendanaan di

¹ Kominfo.go.id, "Apa Itu Industri 4.0 Dan Bagaimana Indonesia Menyongsongnya," accessed January 17, 2022, https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media.

² kbbi.kemdikbud.go.id, "KBBI Daring," accessed January 17, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>.

³ Glenda Sakina Gilang, "Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Terhadap Risiko Likuiditas Dalam Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi," 2020.

⁴ Ratna Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): hlm 153.

dalam Pasar Modal yang dimana perluasan instrument efek yang ditawarkan pada kegiatan urun dana atau *crowdfunding* tidak hanya berbentuk saham yang bersifat ekuitas akan tetapi juga berupa efek yang bersifat utang atau sukuk. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan ditentukan pada bagian penjelasan Pasal 3 bahwa salah satu cakupannya adalah *crowdfunding* atau urun dana. Lalu dijelaskan bahwa pada dasarnya Kegiatan Layanan Urun Dana atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah *equity crowdfunding* merupakan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal. Tujuan dari *crowdfunding* adalah kegiatan untuk mengumpulkan dana dari khalayak umum dengan menggunakan media internet. Jadi dengan mekanisme ini memberikan kesempatan dan alternatif bagi pengusaha ataupun *project-owner* untuk memperoleh pendanaan, khususnya bagi pengusaha yang memiliki ide dan kreatifitas namun memiliki keterbatasan pendanaan dapat memperoleh pendanaan atas *project*-nya tanpa mengajukan pinjaman ke bank.⁵ Kemajuan teknologi memungkinkan khalayak umum yang ingin menjadi investor maupun pengusaha untuk dapat saling bertemu serta menjalin hubungan kerjasama yang menguntungkan. Melalui aplikasi urun dana, calon investor juga dapat melihat detail ataupun *porftolio* bisnis yang ditawarkan oleh pihak pengusaha. Selain dari pada itu, *crowdfunding* juga dapat dijadikan salah satu strategi para pengusaha untuk memperkenalkan atau memasarkan produk tersebut.⁶ Pengusaha dapat dengan mudah mempromosikan usahanya melalui teknologi yang ada tanpa mengenal batas.

PT. Numex Teknologi Indonesia (LandX) merupakan salah satu penyelenggara *equity crowdfunding* dalam bidang perumahan. LandX bertujuan untuk mempertemukan pihak pemodal dan pihak pengembang properti dalam hubungan perdata jual beli saham. Melalui LandX, pemodal yang juga berkedudukan sebagai investor dibebaskan untuk menentukan pilihan bisnis sesuai dengan profil investasinya. Sejalannya waktu, pemodal dapat menerima keuntungan sesuai dengan kinerja perusahaan yang dipilihnya atau bunga sesuai dengan kesepakatan di awal. Untuk mendapatkan keuntungan *capital gain*, pemodal bisa meraih keuntungan dari kenaikan harga saham ketika dijual.⁷ Sebagai salah satu penyelenggara *equity crowdfunding*, LandX hanya melakukan penawaran saham dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tercatat jumlah investor terdaftar di LandX telah mencapai lebih dari 73.042 investor sedangkan perusahaan yang sudah *listing* berjumlah 27 (dua puluh tujuh) perusahaan.⁸ Sejak berdiri pada tahun 2019 lalu, LandX telah berhasil menyalurkan dana hingga lebih dari Rp 20,000,000,000,- (dua

⁵ *Ibid.*, hlm 152

⁶ Armin Schwiendbacher and Benjamin Larralde, *Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures, Handbook of Entrepreneurial Finance, Oxford University Press, Forthcoming*, 2010.

⁷ "https://Landx.Id," n.d.

⁸ Ridwan Mulyana, "Numex Teknologi Indonesia (LandX.Id) Salurkan Hingga Rp 158 Miliar Ke UKM Pada 2021," accessed January 18, 2022, <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/numex-teknologi-indonesia-landxid-salurkan-hingga-rp-158-miliar-ke-ukm-pada-2021>.

puluh miliar rupiah) dan membagikan dividen sebesar Rp 1,300,000,000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada para investornya.⁹

Tingginya antusiasme masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang didukung oleh pemulihan ekonomi nasional dan global yang masih berlangsung¹⁰ tersebut mau tidak mau harus didukung dengan perlindungan atas resiko-resiko yang mungkin akan timbul seiring dengan perkembangan *financial technology* (selanjutnya disebut dengan *fintech*) di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan *fintech* diiringi dengan beberapa problematika yang timbul dalam investasi melalui *fintech*. Problematika yang sering muncul akibat investasi dalam *fintech* di Indonesia adalah kurangnya kualitas penyelenggara. Peran penyelenggara yang mempertemukan investor dengan pengusaha sangatlah vital, sebab apabila penyelenggara melakukan kesalahan dalam pengolahan data atau kelalaian suatu hal lainnya maka tentunya akan merugikan pihak investor. Permasalahan lainnya yang mungkin terjadi adalah para investor yang berinvestasi dapat menghadapi resiko apabila terjadi penunggakan pembayaran keuntungan maupun kegagalan usaha yang diinvestasikan. Permasalahan bisa menjadi cukup runyam terutama jika usaha tersebut tidak memiliki aset yang bernilai untuk kemudian dilikuidasi. Selain itu, menurut Thomas Dewaranu dari *Center for Indonesian Policy* (CIPS), masih banyak *fintech illegal* yang beroperasi dengan cara meniru dan menggunakan logo dan nama dari *fintech* yang terdaftar untuk menarik perhatian calon konsumen.¹¹ Pada sisi lain, resiko terkait rentannya pelanggaran terhadap data pribadi para investor. Mengingat hingga saat ini, Indonesia tak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Satgas Waspada Investasi (SWI) telah mengumumkan terdapat 1.773 *fintech illegal* sejak tahun 2018 sampai 31 Oktober 2019.¹² Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah. Maraknya entitas bodong ini berbanding lurus dengan banyaknya aduan masyarakat terkait layanan *fintech*. Dalam hal ini maka perlu diperhatikan meskipun keuntungan yang dapat diperoleh melalui investasi jenis ini nilainya tinggi namun resiko-resiko yang mungkin terjadi juga tidak boleh dihiraukan oleh para pihak terkait. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa sektor ini tergolong baru berkembang, pengaturan dan pengawasan eksistensi dari *equity crowdfunding* perlu dilakukan oleh

⁹ Danielisa Putriadita, "LandX Kumpulkan Total Pendaan Hingga Rp 6,69 Miliar," accessed January 18, 2022, <https://investasi.kontan.co.id/news/landx-kumpulkan-total-pendaan-hingga-rp-669-miliar>.

¹⁰ Retno Wulandhari, "BEI: Masyarakat Antusias Berinvestasi Di Pasar Modal," accessed January 18, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r0yunk457/bei-masyarakat-antusias-berinvestasi-di-pasar-modal>.

¹¹ Andika Primasiwi, "Permasalahan Fintech Ilegal: Moratorium Tidak Menyelesaikan, Perlu Literasi," accessed June 4, 2022, <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-041717981/permasalahan-fintech-ilegal-moratorium-tidak-menyelesaikan-perlu-literasi#:~:text=beroperasi dengan cara meniru dan menggunakan logo dan nama dari fintech yang terdaftar untuk menarik perhatian calon konsumen%2C>.

¹² PROKAL.CO, "Temukan Kembali 297 Fintech Ilegal, Ini Ciri-Ciri Fintech Ilegal," accessed June 1, 2022, <https://kaltim.prokal.co/read/news/362957-temukan-kembali-297-fintech-ilegal-ini-ciri-ciri-fintech-ilegal#:~:text=Sementara total yang telah ditangani Satgas sejak tahun,dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat>.

Otoritas Jasa Keuangan secara matang. Hukum dalam hal ini memiliki peran penting untuk mengatasi dinamika yang terjadi mengingat majunya teknologi tersebut tentu memiliki potensi resiko tersendiri. Hal ini diperlukan guna mewujudkan kepastian dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam berinvestasi melalui *equity crowdfunding*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai tinjauan kewajiban dan perlindungan hukum oleh penyelenggara *platform equity crowdfunding* dalam aplikasi landx.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dogmatik, yaitu penelitian yang mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum.¹⁴ Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹⁵ Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.¹⁶ Adapun alasan pemilihan kedua jenis pendekatan itu didasari oleh pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan serta menelaah peraturan perundang-undangan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana keseluruhan dari bahan tersebut dirangkai dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang dianalisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. LandX Sebagai Platform Equity Crowdfunding

Belakangan ini, marak bermunculan badan usaha yang bergerak pada bidang *Equity Crowdfunding*. Diantaranya sebut saja PT. Santara Daya Inspiratama, PT. Investasi Digital Nusantara, PT. Crowddana Teknologi Indonusa, dan PT. Numex

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, First edit (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

¹⁶ S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

Teknologi Indonesia.¹⁷ Pada periode yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mencatat setidaknya terdapat 16 calon penyelenggara dalam proses perizinan.¹⁸ *Equity* adalah istilah yang sering digunakan dalam bisnis dan keuangan yang merujuk pada hak kepemilikan usaha berdasarkan modal yang diberikan, atau yang lebih dikenal dengan istilah saham. Sedangkan *Crowdfunding* adalah kegiatan urun dana/patungan. “*Crowdfunding is defined as an open call over the Internet for financial resources in the form of a monetary donation, sometimes in exchange for a future product, service, or reward. Crowdfunding uses web technologies and existing online payment systems to facilitate transactions between creators (people who request funds) and funders (people who give money).*”¹⁹

Equity Crowdfunding atau Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut PJOK No.57/2020) adalah layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit yang secara langsung menjual efek kepada investor melalui jaringan sistem elektronik terbuka. *Equity crowdfunding* juga dikenal sebagai *crowd-investing* atau *crowdfunding* investasi, metode penggalangan modal yang digunakan oleh perusahaan rintisan dan perusahaan tahap awal. Pada dasarnya, *crowdfunding* ekuitas menawarkan sekuritas perusahaan kepada banyak calon investor dengan imbalan pembiayaan. Setiap investor berhak atas bagian perusahaan sesuai dengan investasi mereka. *Equity Crowdfunding* berbasis pada perjanjian kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan khusus bagi perusahaan *start-up* atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) yang bukan tergolong perusahaan publik, yang ingin menawarkan saham melalui situs perantara. Penerbit hanya dapat menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet yang dikelola oleh Penyelenggara situs. Saham hanya dapat diperjualbelikan, dialihkan di satu situs saja dan tidak dapat dialihkan antar situs apalagi ke publik. Sehingga tampak jelas bahwa penawaran saham dalam *Equity Crowdfunding* tidak tergolong dalam penawaran umum seperti yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Equity Crowdfunding dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi *entrepreneurs* atau kalangan wirausahawan hadirnya *Equity Crowdfunding* ini dapat

¹⁷ Sulaeman, “OJK Catat 4 Perusahaan Kantongi Izin Usaha Equity Crowdfunding,” accessed March 2, 2022, <https://www.merdeka.com/uang/ojk-catat-4-perusahaan-kantongi-izin-usaha-equity-crowdfunding.html>.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Frank Kleemann, G Günter Voß, and Kerstin Rieder, “Un (Der) Paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing,” *Science, Technology & Innovation Studies* 4, no. 1 (2008): hlm 26.

memberikan suntikan modal bagi usahanya, terutama pembiayaan pada sektor UMKM. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai pemodal atau *investor* memiliki instrumen alternatif untuk ikut andil dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia.²⁰ Pada umumnya, pelaksanaan *crowdfunding* terdapat 3 (tiga) pihak utama yaitu: penerbit, penyelenggara, dan pemodal. Hubungan hukum antara para pihak dalam *equity crowdfunding* merupakan hubungan hukum antara tiga pihak (*triangular relationship*).²¹ Penyelenggara *Platform Crowdfunding* dalam hal ini berperan sebagai perantara atau penghubung yang mencarikan pendanaan dari pemodal melalui internet. Penyelenggara *platform* juga meninjau materi promosi penggalangan dana hingga proses legalitas terhadap proyek yang akan ditawarkan oleh pihak wirausahawan. Selain itu, penyelenggara *platform* biasanya menawarkan jasa dalam mempersiapkan rencana usaha dengan proyeksi keuangan sebagai pertimbangan dari kegiatan penggalangan dana tersebut.²²

Beberapa pihak yang terlibat sebagaimana Pasal 1 PJOK No.57/2020 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urut Dana. Penerbit menawarkan sebagian saham bisnisnya untuk dibeli.
- 2) Penyelenggara Layanan Urut Dana adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urut Dana. Penyelenggara bertugas sebagai mediator yang memfasilitasi kerjasama *Equity Crowdfunding* antara Penerbit dan Pemodal.
- 3) Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Penyelenggara Layanan Urut Dana.

Penggunaan aplikasi LandX ini sangatlah mudah untuk digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Cara kerja aplikasi LandX ini awalnya pengguna sebagai pemodal akan disugahi berbagai pilihan bisnis yang telah terdaftar di aplikasi tersebut. Tentunya setiap pilihan yang ada akan diberikan informasi tentang perusahaan, *portfolio*, laporan keuangan, informasi tentang manajemen perusahaan, serta informasi-informasi lainnya. Hal itu tentu akan memudahkan pemodal untuk dapat menentukan bisnis mana yang menarik bagi mereka untuk berinvestasi. Setelah pemodal memilih bisnis yang sesuai dengan pilihannya, maka tahapan selanjutnya pemodal akan membeli saham, obligasi, atau sukuk dari proyek pendanaan tersebut. Ketika transaksi telah dilakukan tentunya pengguna telah memiliki kepemilikan

²⁰ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>, "EQUITY CROWDFUNDING JADI ALTERNATIF PERMODALAN," accessed March 2, 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>.

²¹ Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi."

²² Fatichatur Rachmaniyah and Arief Yuswanto Nugroho, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia," *Ekonika* 4, no. 1 (2019).

bisnis tersebut. Tahapan selanjutnya pemodal akan menerima keuntungan atau dividen sesuai kinerja perusahaan yang pengguna miliki, atau bunga sesuai kesepakatan awal. Keuntungan lain didapatkan pengguna dari kenaikan harga saham ketika dijual.

Dalam hal ini lahir hubungan hukum antara penyelenggara dan pemodal berdasarkan perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana. Perjanjian tersebut diadakan antar para pihak dalam bentuk perjanjian baku. Mengikatnya perjanjian tersebut terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian tentang Layanan Urun Dana. Perjanjian tersebut dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili pemodal sebagai pemegang saham penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya.²³

Pemodal yang ingin menggunakan aplikasi ini tentu harus mengetahui terlebih dahulu mengapa aplikasi LandX ini dapat digunakan dan berbeda dari aplikasi investasi lainnya. Dalam investasi secara *online* (melalui aplikasi) maupun *offline* tentu banyak timbul rasa cemas akan banyak hal, namun dengan aplikasi LandX akan meminimalisir risiko atau kegelisahan akan hal-hal yang sering terjadi dalam investasi. Risiko yang pertama adalah risiko usaha, risiko ini tentu akan selalu ada dalam semua bisnis yang dijalani. Risiko yang dapat terjadi di LandX yaitu usaha properti yang tidak atau belum dapat menghasilkan penghasilan sewa, kenaikan harga properti di bawah perkiraan, dan/atau kinerja perusahaan di bawah perkiraan. Namun dalam aplikasi LandX juga meminimalisir terjadinya hal demikian, karena aplikasi ini bekerja sama dengan perusahaan pengelola properti yang memiliki *track record* yang baik menurut standar LandX, dan LandX hanya menerima properti yang sudah memiliki penghasilan sewa (menghasilkan *cash flow*). Risiko yang kedua adalah risiko kerugian. Hal ini juga pasti dikhawatirkan bagi para investor, namun dalam aplikasi LandX hal ini diminimalisir dengan menyeleksi properti yang menghasilkan keuntungan sewa sehingga Pemodal dapat tetap berpotensi menghasilkan keuntungan disaat penurunan harga pada pasar properti.

Risiko ketiga yaitu risiko likuiditas, dalam hal ini LandX akan memfasilitasi penjualan dan pembelian saham Pemodal setelah pasar sekunder (*secondary market*) diluncurkan dan juga LandX akan menyediakan harga properti dari hasil *appraisal* sebagai patokan untuk transaksi jual-beli di pasar sekunder. Risiko keempat yaitu tidak adanya dividen. LandX dalam hal ini menyeleksi perusahaan Penerbit dengan *track record* yang baik sebagai upaya agar proses pembagian dividen selalu lancar

²³ Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi."

dan tepat waktu dan juga tentunya akan terus berkomunikasi dengan Penerbit untuk menyediakan laporan keuangan hasil audit yang transparan dan akuntabel. Risiko kelima yaitu dilusi. Pada Aplikasi LandX pemodal tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Jika Penerbit merasa perlu untuk melakukan penerbitan saham baru, maka LandX akan melakukan penawaran *rights issue*, yaitu menawarkan terlebih dahulu kepada Pemodal saham tersebut sebelumnya supaya jumlah dan persentase kepemilikan saham tetap sama. Namun jika masih ada sisa saham maka saham tersebutlah yang akan ditawarkan melalui *crowdsale* pada *platform* LandX. Risiko keenam yaitu kegagalan sistem elektronik. Jika investasi dilakukan secara *online* melalui aplikasi, maka risiko ini tentu akan muncul namun aplikasi. LandX telah mencoba meminimalisir terjadinya hal demikian dengan cara menggunakan beberapa server, baik utama maupun backup untuk meminimalisir risiko gangguan sistem elektronik.

Berdasarkan perjanjian antara penyelenggara dan pemodal, pemodal membeli saham milik penerbit yang ditawarkan melalui penyelenggara dengan menyetorkan sejumlah dana pada *escrow account* sebagaimana tercantum pada Pasal 37 POJK No. 54/POJK.04/2020. Adapun yang dimaksud dengan *Escrow Account* adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.²⁴ Tujuan penggunaan *escrow account* dalam hal ini yaitu melarang penyelenggara melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara. Guna mendukung penggunaan *virtual account* dan *escrow account* tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.

Penyelenggara wajib mendistribusikan saham kepada pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyerahan dana kepada Penerbit sebagaimana diatur dalam Pasal 40 POJK No. 54/POJK.04/2020. Pendistribusian tersebut dapat dilakukan secara elektronik melalui penitipan kolektif pada kustodian atau pendistribusian secara fisik melalui pengiriman sertifikat saham. Pada distribusi saham secara elektronik melalui penitipan kolektif pada kustodian, penerbit wajib terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pemodal telah memiliki rekening Efek pada kustodian. Adapun yang dimaksud dengan kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.²⁵ Aplikasi LandX ini terbentuk dalam rangka mendukung program pemerintah untuk membangun dan mengembangkan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* hlm 161

UMKM di Indonesia, yang dimana fungsi dari platform LandX agar bisa membantu para Wirausahawan atau pengusaha UMKM untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usaha bisnisnya yang dimana seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi Pemodal atau investor dengan sangat mudah dengan cara berinvestasi secara *online* dalam aplikasi LandX.

LandX sebagai Penyelenggara *platform* mencari usaha-usaha bisnis yang menarik dan dianggap dapat menguntungkan yang mungkin sebelumnya belum pernah diakses sama sekali oleh publik dan apabila pun publik pernah mengakses usaha-usaha bisnis tersebut bisa saja Pemodal atau investor membutuhkan modal yang bisa terbilang sangat besar seperti ratusan juta hingga puluhan milyar, yang dimana aplikasi LandX membawa masuk usaha-usaha bisnis tersebut dan dilakukan listing atau dicatat pada aplikasi LandX dengan melewati seleksi yang ketat agar dapat diinvestasikan oleh Pemodal atau para investor dengan modal yang lebih kecil. Pemodal atau para investor tidak perlu kesusahan untuk mengurus keseluruhan operasional dan marketing dikarenakan hal tersebut akan diurus seluruhnya oleh wirausahawan atau pengusaha tersebut. Jadi pemodal atau para investor hanya akan menerima deviden dan laporan keuangan secara rutin.

Bukti kepemilikan yang diberikan kepada pemodal atau para investor merupakan saham elektronik yang dimana secara legalitas semua saham pada aplikasi LandX itu akan tercatat pada *Indonesian Central Securities Depository* atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut KSEI) yang merupakan tempat pencatatan saham seluruh perusahaan publik yang ada di Indonesia, seluruh saham-saham pemodal atau para investor juga akan tercatat dalam *platform* aplikasi LandX. Saham merupakan bukti kepemilikan atau sejumlah modal dalam suatu perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham termasuk dalam benda bergerak.²⁶

Bentuk badan hukum Penyelenggara wajib berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi sesuai dengan Pasal 8 PJOK No.57/2020. Peraturan ini memberikan ruang bagi Perseroan Terbatas asing untuk menjadi pemegang saham yang melaksanakan operasi *Equity Crowdfunding*. Batas maksimum untuk investasi asing langsung maupun tidak langsung adalah sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dan modal minimum yang diperlukan adalah senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Mengingat *Equity Crowdfunding* berbasis teknologi, maka

²⁶ Rugun Maylinda Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018," 2019.

perusahaan calon Penyelenggara harus memiliki 2 izin, yaitu: izin menjadi Penyelenggara *Equity Crowdfunding* dan izin Penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut sebagai Kemenkominfo). Setelah Penyelenggara memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PJOK No.57/2020 dan terdaftar pada Kemenkominfo, Penyelenggara mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha dari OJK sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 14 PJOK No.57/2020. Lalu untuk pengajuan izin Penyelenggara sistem elektronik sebagai prasyarat untuk memohonkan izin menjadi Penyelenggara *Equity Crowdfunding*, perusahaan harus memohonkan kepada Kemenkominfo melalui OSS (*Online Single Submission*). Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan asing yang memberikan layanan, melakukan usaha, atau sistem elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di dalam wilayah Indonesia.

Aplikasi LandX berizin dan diawasi oleh OJK dan terdaftar di Kemenkominfo dengan nomor tanda daftar 001199.01/DJAI.PSE/07/2021. LandX telah resmi menjadi Penyelenggara *Equity Crowdfunding* melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No KEP-68/D.04/2020 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Layanan *Equity Crowdfunding* per tanggal 23 Desember 2020. Aplikasi ini juga telah memiliki sertifikasi ISO 27001 dan telah menjadi member dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI).

2. Tinjauan Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Oleh Penyelenggara Platform *Equity Crowdfunding* Dalam Aplikasi LandX Berdasarkan Peraturan di Indonesia

Pada dasarnya, instrumen investasi merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari bisnis. Umumnya, masyarakat memilih instrumen ini agar mendapatkan keuntungan. Tidak terkecuali pada bidang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Dalam bidang tersebut dapat mempertemukan pihak yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan bisnis serta pihak yang ingin menyalurkan dananya. Namun, dalam melakukan investasi tidak selalu akan mendapatkan keuntungan tetapi dapat pula terjadi kerugian. Meskipun OJK telah memberikan rambu-rambu bagi para pihak tidak menutup kemungkinan terjadinya resiko-resiko. Terdapat lima resiko yang dihadapi oleh pemodal dalam kegiatan investasi, yaitu:²⁷

- 1) *Interest rate risk*, variasi dalam pendapatan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam tingkat suku bunga pasar. Jenis resiko ini biasanya muncul dalam investasi menghasilkan current income, yaitu bunga obligasi dan

²⁷ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009): hlm 17.

- dividen saham. Nilai relatif dari jenis-jenis pendapatan tersebut akan bervariasi dengan pergerakan yang timbul dalam tingkat suku bunga pasar;
- 2) *Liquidity risk*, merupakan resiko yang berhubungan dengan menjadi uang kas;
 - 3) *Purchasing power risk*, merupakan resiko yang berhubungan dengan adanya inflasi. Dengan adanya inflasi maka nilai secara riil akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya;
 - 4) *Business risk*, merupakan resiko yang berhubungan dengan prospek bisnis dari emiten yang mengeluarkan saham. Keberhasilan perusahaan tergantung pada kemampuan manajemen untuk mengendalikan perusahaan dalam lingkungan yang terus berubah sehingga kalau misalnya perusahaan gagal dalam bisnisnya, pemodal akan ikut merasakan dampaknya; dan
 - 5) *Investment risk*, merupakan resiko yang berhubungan dengan dinamika permintaan dan penawaran sekuritas, fluktuasi harga sekuritas, dan harapannya terhadap prospek perusahaan.

Mengingat dalam kegiatan *Equity Crowdfunding* juga terdapat kemungkinan terjadinya resiko-resiko bisnis maka dalam hal ini OJK sebagai regulator²⁸ memiliki peran dan kewenangan dalam transaksi jasa keuangan untuk melakukan upaya preventif yang dituangkan dalam POJK. Adanya respon positif dari masyarakat perihal *Equity Crowdfunding* tersebut didukung dengan dikeluarkannya PJOK No. 57/2020. POJK tersebut memperbaharui aturan lama yang tertuang pada POJK No. 37/2018 tentang Layanan Urutan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). POJK menjadi wadah dan instrumen hukum yang tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis khususnya dalam kegiatan penawaran saham yang dilakukan secara elektronik.²⁹ Pembaharuan peraturan tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada pemodal.

Kewajiban Penyelenggara *Equity Crowdfunding* tercantum dalam Pasal 16 PJOK No.57/2020, yaitu:

- 1) Melakukan penelaahan terhadap penerbit;
- 2) Mengunggah dokumen dan/atau informasi secara daring melalui situs web penyelenggara;
- 3) Memastikan pelaksanaan penawaran efek melalui *Equity Crowdfunding* sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban pengguna;

²⁸ Viodi Childnadi Widodo and Dona Budi Kharisma, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): hlm 231.

²⁹ Suriyadi Mamma, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (2020): hlm 164.

- 4) Melaporkan pelanggaran yang dilakukan Penerbit selama masa penawaran dan pelanggaran atas kewajiban Penerbit yang berkaitan langsung dengan berakhirnya masa penawaran kepada OJK;
- 5) Melakukan upaya peningkatan edukasi dan literasi bagi pengguna;
- 6) Menyimpan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Penerbit dalam jangka waktu penyimpanan dokumen;
- 7) Memastikan batas penghimpunan dana melalui *Equity Crowdfunding* oleh setiap Penerbit tidak terlampaui;
- 8) Menyediakan fasilitas komunikasi secara daring antara Pemodal dengan Penerbit;
- 9) Memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai resiko;
- 10) Memastikan Pemodal yang akan berinvestasi melalui *Equity Crowdfunding* telah memiliki rekening Efek yang khusus untuk menyimpan efek dan/atau dana melalui *Equity Crowdfunding*;
- 11) Memiliki sistem untuk memastikan hanya Pemodal yang telah memberikan konfirmasi mengenai pemenuhan persyaratan Pemodal yang dapat berinvestasi melalui *Equity Crowdfunding*;
- 12) Menggunakan nama domain Indonesia;
- 13) Menyediakan layanan penanganan pengaduan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai layanan pengaduan;
- 14) Memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai biaya dan pengeluaran lainnya yang dikenakan atau dibebankan kepada Pengguna;
- 15) Mempunyai mekanisme pengembalian dana dalam hal penawaran Efek melalui *Equity Crowdfunding* batal demi hukum;
- 16) Menggunakan gedung kantor atau ruangan kantor baik yang dimiliki sendiri atau berdasarkan perjanjian sewa gedung atau ruangan.

Dalam penyelenggaraan *Equity Crowdfunding*, Penyelenggara wajib melakukan:

- a) Perjanjian penyelenggaraan *Equity Crowdfunding* dengan penerbit
- b) Selaku kuasa Pemodal, perjanjian penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk dengan penerbit;
- c) Perjanjian penyelenggaraan *Equity Crowdfunding* dengan pemodal.

Meskipun OJK telah memberikan rambu-rambu isi perjanjian antara penerbit dan penyelenggara, namun belum terdapat standar baku perjanjian antara penerbit dan penyelenggara *equity crowdfunding* di Indonesia, bahkan bentuk perjanjiannya pun dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Oleh karenanya, perjanjian antara penerbit dan penyelenggara *equity crowdfunding* satu dengan lainnya dapat memiliki isi perjanjian yang berbeda asalkan memuat ketentuan

minimal yang diatur dalam Pasal 44 POJK No. 37 /POJK.04/2018. Isi dari perjanjian antara penerbit dan penyelenggara tentu akan berdampak pada pemodal, pihak yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perjanjian antara penerbit dan penyelenggara namun menjadi pihak yang akan menerima dampak dari perjanjian tersebut.³⁰

Di sisi lain, bentuk perjanjian baku antara penyelenggara dan pemodal memberikan konsekuensi hukum bahwa pemodal tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi atas ketentuan dalam perjanjian melainkan hanya memiliki opsi untuk menerima atau menolak isi perjanjian (*take it or leave it*). Jika pemodal memutuskan untuk menerima ketentuan dalam perjanjian baku tersebut, pemodal cukup melakukan klik setuju pada tombol tertentu yang telah disediakan oleh penyelenggara pada sistem yang dimiliki. Bentuk bakunya perjanjian antara pemodal dan penyelenggara tersebut dapat memberikan peluang besar kepada penyelenggara untuk mencantumkan ketentuan bahwa penyelenggara memiliki hak atas inisiatif penyelenggara sendiri, untuk menambah atau mengganti ketentuan apapun dalam perjanjian atau mengubah, menunda, maupun memberhentikan layanan sewaktu-waktu.³¹

Penyelenggara juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data keuangan dan data transaksi yang dikelolanya sejak data tersebut diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.³² Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 72 POJK No.57/2020 dikatakan bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan Pengguna dalam berupa:

- a) Transparansi;
- b) Perlakuan adil;
- c) Keandalan;
- d) Kerahasiaan data dan keamanan; dan,
- e) Penyelesaian sengketa Pengguna sederhana, cepat, dan terjangkau.

Dilanjutkan dengan Pasal 73 (1) POJK No.57/2020 bahwa "Penyelenggara wajib memberikan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai rincian". Lalu informasi yang dimaksud harus ditepatkan pada situs web Penyelenggara. Maksud perlindungan hukum di dalam peraturan OJK adalah merupakan proteksi terhadap dana pemodal agar pelaku usaha sektor jasa keuangan tidak melakukan tindakan- tindakan curang ataupun tindakan lainnya yang merugikan pemodal untuk keuntungan pelaku usaha sehingga bentuk perlindungan tidak termasuk mengenai

³⁰ Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi", hlm 165

³¹ *Ibid.* hlm 165

³² "Aspek Hukum Equity Crowdfunding Sebagai Sumber Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi," accessed March 2, 2022, <https://www.pphbi.com/rangkuman-webinar-aspek-hukum-equity-crowdfunding-sebagai-sumber-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi>.

resiko bisnis yang bisa untung maupun rugi. Pasal 50 (1) POJK No. 57/2020 menyatakan bahwa "Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham, wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Penyelenggara paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Penerbit berakhir."

Selain menetapkan tentang tanggung jawab dari Penyelenggara pada dasarnya OJK juga menetapkan larangan yang wajib ditaati sebagaimana tertulis pada Pasal 21 POJK No. 57/2020. Terdapat konsekuensi apabila penyelenggara dianggap lalai. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan oleh OJK. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 (2), (3), (4), POJK No. 57/2020, berupa:

- a) teguran tertulis;
- b) denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c) pembatasan kegiatan usaha;
- d) penghentian kegiatan usaha;
- e) pembatasan persetujuan; dan/atau;
- f) pembatalan pendaftaran.

Penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk penyelenggara. Berangkat dari hal tersebut maka penyelenggara mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena bertanggung jawab terhadap pemodal dan penerbit yang merupakan pengguna dalam kegiatan *equity crowdfunding*. Akan tetapi kerugian yang terjadi karena resiko bisnis akibat kesalahan spekulasi yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian akibat tindakan pelanggaran atau tindak pidana tidak serta merta membuat penyelenggara bertanggung jawab akan kerugian tersebut. Perlu diingat juga bahwa penyelenggara adalah pihak yang menyediakan sistem elektronik yang dimaksud, ia bertindak hanya sebagai perantara karena kegiatan urun dana yang dilakukan oleh pemodal adalah milik masing-masing pemodal.

Apabila dikaitkan dengan pelanggaran hak pemodal, maka penyelenggara dapat juga bertanggung gugat atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³³ Dapat dikatakan wanprestasi apabila penyelenggara melakukan pelanggaran dalam perjanjian tertulis yang dibuat diantara penyelenggara dan pemodal. Pemodal berhak menuntut penyelenggara atas biaya, rugi, dan bunga terhadap dasar gugatan wanprestasi. Di sisi lain, dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang

³³ Daniel Kuntjoro Budiman, "Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Dalam Penyelenggaraan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)" (2020).

mengakibatkan kerugian wajib mengganti kerugian sehingga berdasarkan ketentuan tersebut perlu ditelusuri lebih mendalam mengenai tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian apabila dikaitkan dengan *equity crowdfunding*, meskipun di dalam Pasal 60 POJK 37/2018 menyebutkan tanggung jawab ada pada penyelenggara apabila terjadi kesalahan atau kelalaian organ-organ ataupun pihak yang bekerja untuk penyelenggara yang merugikan pengguna. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menekankan bahwa yang diwajibkan untuk mengganti kerugian adalah pelaku yang melakukan kesalahan atau kelalaian sedangkan di dalam Pasal 60 POJK 37/2018 disebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian karena kesalahan atau kelalaian direksi, pegawai dan orang yang bekerja untuk penyelenggara adalah penyelenggara sendiri yang bertanggung jawab.

D. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Kewajiban oleh pihak penyelenggara *Platform Equity Crowdfunding* dalam aplikasi LandX tercantum dalam Pasal 16 POJK Nomor 57/POJK.04.2020. Selain daripada itu pihak penyelenggara juga diwajibkan untuk melakukan beberapa perjanjian terhadap pihak penerbit dan pemodal. Penyelenggara juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data keuangan dan data transaksi yang dikelolanya sejak data tersebut diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- 2) Perlindungan hukum bagi pengguna yang wajib diterapkan oleh pihak penyelenggara tercantum pada Pasal 72 POJK Nomor 57/POJK.04/2020 yang terdapat 5 (lima) prinsip dasar, yaitu: transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan data dan keamanan, dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk penyelenggara. Apabila dapat dibuktikan penyelenggara melakukan pelanggaran terkait hak pemodal, maka penyelenggara dapat juga bertanggung gugat atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- “Aspek Hukum Equity Crowdfunding Sebagai Sumber Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.” Accessed March 2, 2022. <https://www.pphbi.com/rangkuman-webinar-aspek-hukum-equity-crowdfunding-sebagai-sumber-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi>.
- Budiman, Daniel Kuntjoro. “Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Dalam Penyelenggaraan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).” UNKNOWN, 2020.
- Gilang, Glenda Sakina. “Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Terhadap Risiko Likuiditas Dalam Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi,” 2020.
- Hartanto, Ratna. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 153.
- Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Kleemann, Frank, G Günter Voß, and Kerstin Rieder. “Un (Der) Paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing.” *Science, Technology & Innovation Studies* 4, no. 1 (2008): 5–26.
- Mamma, Suriyadi. “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (2020): 164.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. First edit. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Rachmaniyah, Fatichatur, and Arief Yuswanto Nugroho. “Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia.” *Ekonika* 4, no. 1 (2019).
- Schwiebacher, Armin, and Benjamin Larralde. *Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures. Handbook of Entrepreneurial Finance, Oxford University Press, Forthcoming*, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Widodo, Viodi Childnadi, and Dona Budi Kharisma. “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding).” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 231.

Jurnal

- Kleemann, Frank, G Günter Voß, and Kerstin Rieder. “Un (Der) Paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing.” *Science, Technology & Innovation Studies* 4, no. 1 (2008): 5–26.
- Mamma, Suriyadi. “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (2020): 164.
- Nugroho, Arief Yuswanto, and Fatichatur Rachmaniyah. “Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia.” *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 4, no. 1 (2019): 34. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>.
- Hartanto, Ratna. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 153.
- Widodo, Viodi Childnadi, and Dona Budi Kharisma. “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding).” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 231.

Skripsi

- Gilang, Glenda Sakina. “Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Terhadap Risiko Likuiditas Dalam Penyelenggaraan Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi,” 2020.
- Simanjuntak, Rugun Maylinda. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK. 04/2018,” 2019.

Thesis

- Budiman, Daniel Kuntjoro. “Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Dalam Penyelenggaraan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).” 2020.

Internet

- Andika Primasiwi. “Permasalahan Fintech Ilegal: Moratorium Tidak Menyelesaikan, Perlu Literasi.” Accessed June 4, 2022. <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-041717981/permasalahan-fintech-ilegal-moratorium-tidak-menyelesaikan-perlu-literasi#:~:text=beroperasi dengan cara meniru dan menggunakan logo dan nama dari fintech yang terdaftar untuk menarik perhatian calon konsumen%2C>”.

- “Temukan Kembali 297 Fintech Ilegal, Ini Ciri-Ciri Fintech Ilegal”, accessed June 1, 2022, <https://kaltim.prokal.co/read/news/362957-temukan-kembali-297-fintech-ilegal-ini-ciri-ciri-fintech-ilegal#:~:text=Sementara%20total%20yang%20telah%20ditangani%20Satgas%20sejak%20tahun,dari%20otoritas%20yang%20berwenang%20dan%20berpotensi%20merugikan%20masyarakat.>
- “Aspek Hukum Equity Crowdfunding Sebagai Sumber Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.” Accessed March 2, 2022. [https://www.pphbi.com/rangkuman-webinar-aspek-hukum-equity-crowdfunding-sebagai-sumber-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi.](https://www.pphbi.com/rangkuman-webinar-aspek-hukum-equity-crowdfunding-sebagai-sumber-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi)
- “<https://Landx.Id>,” Accessed January 17, 2022 <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>. “EQUITY CROWDFUNDING JADI ALTERNATIF PERMODALAN.” Accessed March 2, 2022. [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569.](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569)
- kbbi.kemdikbud.go.id. “KBBI Daring.” Accessed January 17, 2022. [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring.](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring)
- Kominfo.go.id. “Apa Itu Industri 4.0 Dan Bagaimana Indonesia Menyongsongnya.” Accessed January 17, 2022. [https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media.](https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media)
- Mulyana, Ridwan. “Numex Teknologi Indonesia (LandX.Id) Salurkan Hingga Rp 158 Miliar Ke UKM Pada 2021.” Accessed January 18, 2022. [https://peluangusaha.kontan.co.id/news/numex-teknologi-indonesia-landxid-salurkan-hingga-rp-158-miliar-ke-ukm-pada-2021.](https://peluangusaha.kontan.co.id/news/numex-teknologi-indonesia-landxid-salurkan-hingga-rp-158-miliar-ke-ukm-pada-2021)
- Putriadita, Danielisa. “LandX Kumpulkan Total Pendaan Hingga Rp 6,69 Miliar.” Accessed January 18, 2022. [https://investasi.kontan.co.id/news/landx-kumpulkan-totalpendaan-hingga-rp-669-miliar.](https://investasi.kontan.co.id/news/landx-kumpulkan-totalpendaan-hingga-rp-669-miliar)
- PROKAL.CO. “Temukan Kembali 297 Fintech Ilegal, Ini Ciri-Ciri Fintech Ilegal.” Accessed June 1, 2022. <https://kaltim.prokal.co/read/news/362957-temukan-kembali-297-fintech-ilegal-ini-ciri-ciri-fintech-ilegal#:~:text=Sementara total yang telah ditangani Satgas sejak tahun,dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.>
- Sulaeman. “OJK Catat 4 Perusahaan Kantongi Izin Usaha Equity Crowdfunding.” Accessed March 2, 2022. <https://www.merdeka.com/uang/ojk-catat-4-perusahaan-kantongiizin-usaha-equity-crowdfunding.html>
- Wulandhari, Retno. “BEI: Masyarakat Antusias Berinvestasi Di Pasar Modal.” Accessed January 18, 2022. [https://www.republika.co.id/berita/r0yunk457/bei-masyarakat-antusias-berinvestasi-di-pasar-modal.](https://www.republika.co.id/berita/r0yunk457/bei-masyarakat-antusias-berinvestasi-di-pasar-modal)

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.